

## **BAB III**

### **DESKRIPSI**

#### **A. Deskripsi Poster Lengkap**


Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan lahan pertanian yang cukup luas di berbagai daerah. Bahkan disektor Pertanian menjadi penyumbang PDB terbesar ke-3 untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun demikian, para petani khususnya buruh tani belum menjadi pekerjaan utama yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena, rendahnya pendapatan yang diperoleh dari upah buruh tani, kesempatan bekerja di tempat lain dengan upah yang lebih besar, dan tidak pastinya hasil panen karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan lain-lain. Oleh karena itu, sering terjadi konflik antara petani atau pemilik lahan dengan buruh tani tentang penentuan besaran upah. Hal ini karena upah buruh tani sering tidak pasti atau pada kondisi tertentu upah tersebut dapat berubah, berkurang, bahkan tidak terbayarkan. Untuk itu, model penentuan upah buruh tani perlu dirumuskan sebagai resolusi atas konflik penentuan upah buruh tani melalui musyawarah mufakat.

Permasalahan penting yang perlu diresolusi adalah penanganan konflik upah buruh tani sejatinya dapat diselesaikan dengan cara yang cukup dapat diterima oleh semua pihak. Resolusi konflik tersebut adalah dengan melibatkan Pemerintah Desa (pemdes) dan atau Gabungan Kelompok Tani (gapoktan). Strategi yang digunakan untuk resolusi adalah dengan musyawarah antara pihak yang terlibat dengan dimediasi oleh pemdes dan gapoktan sehingga pihak-pihak terkait dapat bermufakat tentang standar upah yang harus ditunaikan atau diterima.

Maka, resolusi konflik penentuan upah adalah dengan membuat model atau alur penyelesaian konflik yang untuk selanjutnya dapat menjadi kebijakan atau peraturan pemdes yang ditetapkan secara resmi atau disahkan oleh pemerintah kabupaten (pemkab).

## B. Model

Resolusi Konflik Dalam Menangani Upah Buruh Tani Melalui Musyawarah Mufakat



### C. Hasil HKI

## UPAYA RESOLUSI KONFLIK DALAM MENANGANI UPAH BURUH TANI MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT

**ANALISA SITUASI**

**SINOPSIS**

Naskah ini berisi tentang panduan resolusi konflik penetapan besaran upah penggarapan lahan pertanian bagi buruh tani dan pemilik lahan ataupun petani penggarap. Naskah ini diperuntukan bagi Pemerintah Desa yang di wilayahnya terjadi konflik penentuan upah bagi buruh tani. Kajian diawali dengan studi literatur tentang konflik ekonomi buruh tani dan model resolusi atas konflik tersebut. Kemudian, wawancara dilakukan kepada Pemerintah Desa, Gapoktan, buruh tani, serta pemilik lahan ataupun petani penggarap. Manfaat dari model resolusi konflik ini semoga dapat memberikan referensi kepada masyarakat secara umum, Pemerintah Desa dan pihak yang berselisih konflik secara khusus untuk ditemukan.

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan lahan pertanian yang cukup luas di berbagai daerah. Bahkan disektor Pertanian menjadi penyumbang PDB terbesar ke-3 untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meskipun demikian, para petani khususnya buruh tani belum menjadi pekerjaan utama yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena, rendahnya pendapatan yang diperoleh dari upah buruh tani, kesempatan bekerja di tempat lain dengan upah yang lebih besar, dan tidak pastinya hasil panen karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan lain-lain. Oleh karena itu, sering terjadi konflik antara petani atau pemilik lahan sebagai yang memiliki (*the have*) dengan buruh tani (*the have not*) tentang penentuan besaran upah. Hal ini karena upah buruh tani sering tidak pasti atau pada kondisi tertentu upah tersebut dapat berubah, berkurang, bahkan tidak terbayarkan. Untuk itu, model penentuan upah buruh tani perlu dirumuskan sebagai resolusi atas konflik penentuan upah buruh tani melalui musyawarah mufakat.

**PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Permasalahan penting yang perlu diresolusi adalah penanganan konflik upah buruh tani sejatinya dapat diselesaikan dengan cara yang cukup dapat diterima oleh semua pihak. Resolusi konflik tersebut adalah dengan melibatkan Pemerintah Desa (pemdes) dan atau Gabungan Kelompok Tani (gapoktan). Strategi yang digunakan untuk resolusi adalah dengan musyawarah antara pihak yang terlibat dengan dimediasi oleh pemdes dan gapoktan sehingga pihak-pihak terkait dapat bermufakat tentang standar upah yang harus ditunaikan atau diterima. Maka, resolusi konflik penentuan upah adalah dengan membuat model atau alur penyelesaian konflik yang untuk selanjutnya dapat menjadi kebijakan atau peraturan pemdes yang ditetapkan secara resmi atau disahkan oleh pemerintah kabupaten (pemkab).

**MODEL**

```
graph TD; A[Gejolak dari Buruh Tani] --> B[Buruh Tani melapor ke Gapoktan]; B --> C[Gapoktan dan Pemerintah Desa mengumpulkan Petani dan Buruh Tani]; C --> D[Musyawarah]; subgraph D; D1[Petani]; D2[Buruh Tani]; end; D --> E[Penetapan: 1. Upah Harian, 2. Upah Borong]; E --> F[Penerbitan Surat Pemberitahuan Standar Upah oleh Gapoktan diketahui Kepala Desa]; F --> A;
```

**Pembuat :**  
Agus Supriyadi  
Dr. Jusuf Harsono, M.Si  
Dra. Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih, M.Si  
Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A